

BAB V

KESIMPULAN

Praktek illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia bukan menjadi hal yang baru lagi. Secara keseluruhan, menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), setiap tahunnya, Indonesia mengalami kerugian sebesar 30 triliun rupiah pertahun akibat maraknya praktek tersebut di banyak perairan di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Salah satu wilayah perbatasan yang perairannya sering digunakan untuk praktek illegal fishing adalah Pulau Morotai. Pulau tersebut berada di bagian luar Maluku Utara dan berbatasan dengan Filipina. Sehingga mayoritas kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing disana berasal dari Filipina. Maraknya illegal fishing tersebut kemudian menjadi konsekuensi logis yang harus diterima masyarakat Morotai, karena memang penangkapan ikan yang illegal (tidak sah), tidak diatur oleh peraturan yang berlaku dan tidak dilaporkan pada lembaga atau institusi tertentu mengakibatkan kerugian di banyak bidang, seperti kerugian ekonomi, lingkungan dan keamanan. Kerugian secara ekonomi akibat illegal fishing di Morotai bahkan mencapai 9 triliun rupiah pertahun. Ini berarti secara nasional kontribusi illegal fishing di Morotai mencapai sekitar 30% dari kerugian keseluruhan yang diderita Indonesia.

Hal tersebut sangat memprihatinkan, apalagi mengingat sulitnya memberantas praktek illegal fishing di Indonesia oleh kapal-kapal asing. Dengan banyaknya kerugian yang telah ada, pemerintah *berupaya* untuk mengatasi dan

memberantas praktek tersebut. Upaya-upaya pemerintah dalam hal ini direpresentasikan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah dengan memperbaiki regulasi dalam negeri, membentuk pengadilan perikanan dan melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain.

Namun ironisnya, dalam perjalannya penanganan kasus illegal fishing ini banyak menemui berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang mengganjali berjalannya program-program pemerintah untuk mengatasi illegal fishing adalah:

1. Infrastruktur yang Kurang Memadai dibidang Pengamanan Laut

Maraknya aksi illegal fishing diperairan Indonesia khususnya di Kabupaten Pulau Morotai, salah satunya disebabkan oleh infrastruktur/sarana yang kurang memadai. Jika ditinjau dari sarana pengawasannya, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mempunyai 21 kapal patroli selama tahun 2009.⁹⁴ Kapal patroli tersebut ditempatkan di dua pangkalan, masing-masing 11 kapal di pangkalan timur yang terletak di Bitung (Sulawesi Utara) dan 10 kapal dipangkalan barang yang terletak di Jakarta. Dengan kekuatan tersebut, wilayah Indonesia yang sangat luas tidak mampu dicakup seluruhnya. Apalagi laut tidak dijaga selama 24 jam. Sehingga kapal-kapal asing pun masih leluasa menjarah ikan di perairan Indonesia. Anggaran pengawasan yang masih terbatas menyulitkan DKP menambah kapal patroli untuk melakukan pengawasan. Apalagi menurut Aji Soelarso (Dirjen Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya

⁹⁴ *Atasi Illegal Fishing DKP Kerahkan 21 Kapal Patroli*,
http://jppn.co./index.php?mib=berita_detail&id=18068 (diakses pada: 30 Oktober 2010)

Kelautan dan Perikanan) untuk mendesain kapal pengawas yang kemampuannya lebih besar dari pada kapal ikan yang biasa digunakan untuk jarak jauh dan didesain dengan kecepatan 20 knot harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal.⁹⁵ Disamping itu juga sulit terwujudnya kerjasama bilateral yang termaktub dalam perjanjian ekstradisi untuk mengatasi illegal fishing diperairan Indonesia masih sulit diimplementasikan karena terganjal oleh faktor infrastruktur yang kurang memadai. Sehingga ekstradisi sulit dilakukan karena keterbatasan informasi tentang data-data pelaku kejahatan yang ingin ditangkap dan diekstradisi.

2. Sifat Aparatur Negara yang Disfungsional

Berdasarkan hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia diberikan gelar sebagai negara yang red tape atau negara yang memiliki birokrasi yang paling buruk setelah India di negara Asia.⁹⁶ Kualitas kelembagaan yang buruk berdasarkan hasil Survey tersebut seolah-olah terbukti dengan adanya perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau menyimpang. Contoh perilaku menyimpang tersebut dapat dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan. Sehingga menyebabkan pemimpin menggunakan gaya menejerial yang tidak demokratis. Berdasarkan hasil investigasi sebuah media mengenai permasalahan illegal fishing (Media Indonesia, 2-7 Mei 2005), jika

⁹⁵ *ibid*

⁹⁶ *Birokrasi dan Kemiskinan*, <http://www.scribd.com/doc/29055378/Birokrasi-Dan-Kemiskinan> (diakses pada: 23 November 2010)

diuraikan berdasarkan tindakan dan permainan hukum, terdapat tiga kelompok institusi negara.⁹⁷

Kelompok pertama yang aparatnya mempermainkan proses kelengkapan perizinan kapal dan alat tangkap, termasuk di dalamnya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perhubungan Laut, dan Syahbandar. Cara yang biasa dilakukan oleh pihak asing yang bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk mengelabui petugas, biasanya dilakukan perubahan penampilan kapal yang menyerupai kapal lokal, setelah itu dilakukan pengecatan ulang dan modifikasi serta pemberian nama lokal. Ironisnya, kesepakatan antara pengusaha asing dan pengusaha lokal tersebut mendapat izin dari aparat yang terkait dengan proses perizinan.

Kelompok kedua yang aparatnya mempermainkan proses perizinan ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya Direktorat Migrasi dan Departemen Tenaga Kerja. Selain banyaknya prosedur, pengurusan izin tenaga asing juga menuntut banyaknya biaya sebagai uang pelicin. Misalnya, untuk mengurus Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), pengusaha harus membayar per bulannya sebesar 100 dolar AS.

Kelompok ketiga yang oknum aparatnya mempermainkan proses penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah TNI AL, Polisi Air, Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP). Kapal asing sengaja dibiarkan masuk untuk menambah kekayaan

⁹⁷ Menyangsikan Pemberantasan Illegal Fishing, <http://ikanbijak.wordpress.com/2008/03/18/menyangsikan-pemberantasan-illegal-fishing/> (diakses pada: 6 Desember 2010) dimuat: di koran Suara Karya, 12 Agustus 2005

pengusaha lokal tersebut mendapat izin dari aparat yang terkait dengan proses perizinan.

Kelompok kedua yang aparatnya mempermainkan proses perizinan ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya Direktorat Migrasi dan Departemen Tenaga Kerja. Selain banyaknya prosedur, pengurusan izin tenaga asing juga menuntut banyaknya biaya sebagai uang pelicin. Misalnya, untuk mengurus Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), pengusaha harus membayar per bulannya sebesar 100 dolar AS.

Kelompok ketiga yang oknum aparatnya mempermainkan proses penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah TNI AL, Polisi Air, Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP). Kapal asing sengaja dibiarkan masuk untuk menambah kekayaan aparaturnya yang licik. Hal ini dikarenakan setiap kapal yang tertangkap diharuskan membayar minimal puluhan juta rupiah bahkan terkadang sampai ratusan juta rupiah sesuai dengan harga izin resmi. Artinya, operasi kapal ikan asing di Indonesia sudah diketahui oleh para aparat. Selain itu, untuk alasan keamanan, pengusaha juga harus mengeluarkan uang sebesar 12 juta rupiah per kapal untuk instansi tertentu guna mendapatkan selebar sertifikat surat kerja sama agar terhindar dari pemeriksaan dan penangkapan oleh Polisi Air dan Direktorat PSDKP.